



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Penggugat",-

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Tergugat",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1081/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2000, dihadapan pejabat pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2011/51/II/2000. Tanggal 7 Februari 2000;
2. Bahwa pada awal pernikahan pasangan PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki cita-cita membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup membina rumah tangga dan dikarunia 3 (tiga) anak yaitu :
 - a. xxx, tempat tanggal lahir Bekasi 24 April 2000, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 704/R/2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi.
 - b. xxxx, tempat tanggal lahir 18 November 2004, Jenis Kelamin Laki-laki; sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3201/2004 dikeluarkan oleh kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;
 - c. xxx, Tempat tanggal lahir 7 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2131/I/JB/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup I (satu) rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kebayoran Jl. Cisanggiri Blok G No. 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Mekar, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Rumah yang ditempati PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah milik orang tua Tergugat.

5. Bahwa Pada tahun 2004, pada saat PENGGUGAT sedang hamil anak ke-2 dengan usia kandungan Penggugat sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sejak itulah sifat TERGUGAT mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan PENGGUGAT sering mendapati SMS dan Telefon yang diterima TERGUGAT dari WIL tersebut. Sejak itu TERGUGAT jarang pulang kerumah bersama dan tidak pulang kerumah dan TERGUGAT tidak pulang kerumah dari hari jumat, sabtu dan minggu setiap minggunya.
6. Bahwa PENGGUGAT diajak bicara oleh TERGUGAT perihal meminta ijin untuk menikahi WIL tersebut, tetapi dengan tegas PENGGUGAT dengan tegas menolak dan tidak memberi ijin kepada TERGUGAT untuk menikahi WIL tersebut.
7. Bahwa PENGGUGAT masih mendengar TERGUGAT masih berhubungan dengan WIL tersebut, sampai TERGUGAT tidak pulang kerumah selama 3 (tiga) Hari, TERGUGAT pergi dengan ijin kepada PENGGUGAT hanya untuk membeli rokok, selama 3 (tiga) hari tersebut PENGGUGAT mencari dan bertanya kepada saudara serta teman-teman TERGUGAT terkait keberadaan TERGUGAT namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa pada tahun 2008, TERGUGAT memiliki kembali WIL, pada hari minggu pagi TERGUGAT minta ijin kepada PENGGUGAT ingin mengunjungi kerumah seorang teman yang menurut infomasi dari TERGUGAT adalah teman lelaki, namun sekitar pukul 10.30 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghubungi PENGGUGAT melalui ponsel dan memberi kabar bahwa motor yang dipakai TERGUGAT telah dicuri, disitulah PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT tidak sedang main kerumah teman lelakinya melainkan TERGUGAT main kerumah WIL tersebut. Kemudian TERGUGAT minta maaf kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT berjanji untuk merubah dan memperbaiki rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT memaafkan dan menjalankan kembali Rumah tangga dengan normal.

9. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016, TERGUGAT mengajak bicara kepada PENGGUGAT membahas tentang Rumah tangga kami yang sering ribut terus menerus, dan dengan tegas PENGGUGAT katakan tidak ingin rujuk sampai akhirnya TERGUGAT esmosi atau marah dengan mendorong badan PENGGUGAT hingga terjatuh lalu TERGUGAT Mencekik leher PENGGUGAT, namun PENGGUGAT membela diri dengan cara melepas cekikan dan berusaha bangun namun setelah PENGGUGAT bangun TERGUGAT berusaha menarik kaos yang dikenakan PENGGUGAT dan kaos tersebut sampai sobek dibagian tangan dan depan kemudian PENGGUGAT mendapatkan luka dipangkal lengan tangan kiri.
10. Bahwa atas dasar hukum, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" atas dasar hukum tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin kasih sayang yang berkecukupan bagi 3 (tiga) anak, buah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama FADJRI ALFI SYHRIN; FARDHAN ZASYIAN; dan GHAIIDA HALWA, maka adalah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan atas hak perwalian dan pengasuhannya kepada PENGGUGAT. Hal ini disebabkan dari TERGUGAT jarang pulang kerumah dan sering mengabaikan kasih sayang terhadap anak-anaknya.
12. Bahwa atas Gugatan Cerai dan hukum formil Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT meminta Nafkah Iddah sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Nafkah untuk 3 (tiga) anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak perwalian 3 (tiga) anak bernama: xxxx; xxx; dan xxx jatuh kepada PENGGUGAT;
4. Menetapkan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding

Atau apabila MAJELIS HAKIM berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut, namun mengenai posita poin 11 dan point 12 serta petitum point 3, 4, 5 dan 6 dicabut dan petitum point 3 menjadi berbunyi "Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku",-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (P.1),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx. Tanggal 7 Februari 2000, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ismail bin Taufik**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Erza Nofanan, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Tambun pada tanggal 5 Pebruari tahun 2000 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Taman Kebayoran Jalan Cisanggiri Blok.G No.3 Rt.003 Rw.010 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2004 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan pernah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah kumpul kembali, dan sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

2. **Faujiyanti binti Jayadi**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Erza Nofanan, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Tambun pada tanggal 5 Pebruari tahun 2000 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Taman Kebayoran Jalan Cisanggiri Blok.G No.3 Rt.003 Rw.010 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan pernah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah kumpul kembali, dan sudah dinasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dibidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2004 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2000, dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sekarang ini mereka sudah pisah rumah sejak Juni 2016 yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama sampai dengan sekarang kurang lebih pisah rumah selama 2 bulan dan selama pisah rumah selama 2 bulan itu tidak pernah Tergugat dan Penggugat kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 2 bulan kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 11 dan 12 dan petitum poin 3, 4, 5 dan 6 telah dicabut, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat **Penggugat,-**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal 05 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Enjang Zaenal Hasan, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zaenal Hasan, SH

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. 255.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Materai | Rp. 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 346.000,00 , |

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengganti Agama Cikarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)